



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Habibah binti Zaedan, tempat dan tanggal lahir di Sengkerang, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan Pariwisata VII/4 Lingkungan Pengempel Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah register perkara dengan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Mtr, tertanggal 15 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi*, lahir di Mataram, tanggal 02-12-2014, umur 7 tahun, agama islam, tempat tinggal di jalan pariwisata VII/4 Lingkungan pengempel kelurahan pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, dan *Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi*, Lahir di Mataram, tanggal 21 juni 2016, umur 5 tahun, agama Islam, tempat tinggal di jalan pariwisata VII/4 Lingkungan pengempel kelurahan pejanggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram Kota Mataram, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Mokhamad Farid Wajdi dengan Habibah binti Zaedan dan telah menikah pada tanggal 02 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 440/17/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pejanggik dengan Nomor : 05/VI/SKM/ KEL.PJK/XII/2016;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama
 - 1) Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi
 - 2) Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 5202065608 900006, atas nama Habibanh (Pemohon), tertanggal 06 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi materai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/17/V/2014, tertanggal 05 Mei 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Ryu Aufa Wajdi, nomor : 5271-LT-23022015-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 25 Februari 2015, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Miu Afia Wajdi, nomor : 5271-LU-28072016-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, 04 Agustus 2016, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah diberi materai dan di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271022001160004, tertanggal 20 Juli 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : 05/VI/SKM/KEL.PJK/ XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejanggik, tanggal 23 Desember 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Silsilah Keluarga dr Mokhamad Farid Wajdi, dibuat Habibah, tertanggal 10 September 2020, Mengetahui Lurah Pejanggik, disahkan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Pengempel, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi materai cukup dan di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7);

B. Bukti Saksi.

1. **Erma Sri Suryani binti H. Imbang Biawan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lidah Buaya, Nomor 22, Lingkungan karang taruna, Kelurahan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Mokhamad farid Wajdi;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yaitu : Ryu AuFa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi, dan Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mokhamad Farid Wajdi telah meninggal dunia pada 17 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak, karena Pemohon akan melakukan transaksi jual beli tanah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan Almarhum Mokhamad Farid wajdi, sedangkan anaknya masih belum cukup umur untuk bertindak hukum;

2. **Muhamad Samsul Arifin bin Zaedan**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Sengkerang, Lingkungan Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi, suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yaitu : Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi, dan Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mokhamad Farid Wajdi telah meninggal dunia bulan Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak tersebut untuk keperluan penyelesaian administrasi jual beli tanah warisan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi, untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Ryu Aufa Wajdi, lahir 02 Desember 2014, umur 07 tahun, dan Miu Afia Wajdi, lahir 21 Juni 2016, merupakan anak-anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Mokhamad Farid Wajdi, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan kepengurusan kebutuhan anak-anak secara materiil dalam hal ini kelengkapan administrasi jual beli tanah di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, seluruh bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga semua keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi, semasa hidupnya terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Ryu Aufa Wajdi adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Miu Afia Wajdi adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai kepala rumah tangga dengan status dalam hubungan dalam keluarga sebagai Ibu dari Ryu Aufa Wajdi, dan Miu Afia Wajdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Almarhum Mokhamad Farid Wajdi, meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa silsilah keluarga Almarhum Mokhamad Farid Wajdi dengan Pemohon, yang dibuat pada tanggal 10 september 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erma Sri Suryani binti H. Imbang Biawan dan Muhamad Samsul Arifin bin Zaedan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi, lahir di Mataram, tanggal 02 Desember 2014, umur 7 tahun, dan Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi, adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Almarhum Mokhamad Farid Wajdi;
- Bahwa Almarhum Mokamad Farid Wajdi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016;
- Bahwa pengajuan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi Jual beli Tanah warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi, dan Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua".;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anaknya bernama : Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi, lahir di Mataram, tanggal 02 Desember 2014, dan Miu Afia Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi, lahir di Mataram, tanggal 21 Juni 2016, yang keduanya dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 383 KUH. Perdata dan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua yang masih hidup atau Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah tanggungannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk dalam pengurusan jual beli untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019) dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 16

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019). Dengan demikian, Pemohon sebagai Ibu Kandung “demi hukum” memiliki *hak kekuasaan orangtua* untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Habibah binti Zaedan sebagai Wali dari anak-anak yang bernama : *Ryu Aufa Wajdi binti Mokhamad Farid Wajdi*, perempuan, lahir di Mataram, tanggal 02 Desember 2014 dan *Miu Afia*

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajdi bin Mokhamad Farid Wajdi, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 21 Juni 2016;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kartini** sebagai Ketua Majelis, **H. Abidin H. Ahmad, S.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baiq Suharti, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)